

Evaluasi Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di BPKD Kota Kotamobagu

Evaluation Procedure of Hotel Tax and Restaurant Tax Collection at BPKD Kotamobagu City

Mutiara Deivana Rorimpandey¹, Jullie Sondakh², Dhullo Afandi³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : rorimpandeyt@gmail.com¹, julliesondakh@unsrat.ac.id²,
afandiafandibaksh@gmail.com³

Abstrak : Pada saat ini di Indonesia telah menetapkan undang-undang otonomi daerah dimana pemerintah diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya daerahnya. Pemungutan pajak terkait dengan proses bisnis yang dijalankan harus memiliki standar sistem dan prosedur yang baik dan benar. Untuk menghindari resiko dikenakan sanksi perpajakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pemungutan pajak yang sedang berjalan. Untuk sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pajak daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi apakah prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di BPKD Kota Kotamobagu telah memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak restoran telah sesuai dengan peraturan daerah, akan tetapi untuk pembayaran secara online belum dimaksimalkan. Untuk sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh BPKD Kota Kotamobagu telah sesuai dengan konsep pengendalian internal yang berlaku.

Kata Kunci: Sistem dan Prosedur Pemungutan, Sistem Pengendalian Internal, Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Abstract : Currently, Indonesia has enacted a regional autonomy law in which the government is given the freedom to manage its regional resources. Tax collection related to the business processes that are carried out must have good and correct standard systems and procedures. To avoid the risk of being subject to tax sanctions, it is necessary to evaluate the current tax collection system and procedure. For the hotel tax and restaurant tax collection system, the implementation must be in accordance with the applicable laws and regulations regarding local taxes. The purpose of this study was to evaluate whether the procedures for collecting hotel taxes and restaurant taxes at the BPKD Kotamobagu City were adequate. The method used in this research is descriptive qualitative. The results showed that the procedure for collecting hotel taxes and restaurant taxes was in accordance with local regulations, but online payments had not been maximized. The internal control system implemented by the BPKD Kotamobagu City is in accordance with the applicable internal control concept.

Keywords: Collection System and Procedure, Internal Control System, Hotel Tax and Restaurant Tax

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Pada saat ini di Indonesia telah menetapkan Undang-Undang otonomi daerah dimana dengan adanya otonomi daerah tersebut maka pemerintah dapat diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif dalam mengelola sumber daya daerahnya. Pemungutan pajak terkait dengan proses bisnis yang dijalankan harus memiliki standar sistem dan prosedur yang baik dan benar dalam mengelola sistem akuntansi yang dapat mempengaruhi pelaporan pajak. Jika terdapat kelemahan dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak, akan menimbulkan resiko kesalahan dalam pelaporan pajak. Untuk menghindari resiko dikenakan sanksi perpajakan, perlu dilakukan analisis terhadap sistem dan penetapan prosedur pemungutan pajak yang sedang berjalan. Untuk sistem penetapan pemungutan pajak hotel dan pajak

restoran pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pajak daerah.

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 1 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Semula menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1997 pajak atas restoran disamakan dengan restoran dengan pajak hotel, tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Kota Kotamobagu termasuk dalam daerah otonom sehingga program pembangunan daerah yang direncanakan pemerintah memerlukan tersedianya dana yang besar. BPKD berfungsi sebagai terkoordinasinya kegiatan yang berhubungan dengan pajak, penagihan dan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian BPKD merupakan sumber informasi mengenai tata kerja yang berkaitan dengan pemungutan, pengumpulan dan penerimaan daerah. Karena pentingnya pajak bagi suatu daerah, maka pajak menjadi faktor utama bagi suatu daerah dalam pembangunan daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di BPKD Kota Kotamobagu”**.

1.1 Akuntansi Pajak

Menurut Muljono (2010:2) Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, uang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kuantitatif dalam akuntansi pajak adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap.

1.2 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Narwanti, 2018:1).

1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Anggoro (2017:18) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

1.4 Pajak Hotel

Menurut MARIHOT PAHALA (2010; 299) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Adapula menurut PHAURELA ARTHA (2018;65) mengatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Dasar Hukum Pajak Hotel adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, kecuali :

1. Asrama yang disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
2. Apartemen/kondominium
3. Jasa Tempat tinggal di pusat Pendidikan/keagamaan
4. Rumah sakit
5. Asrama perawat

6. Panti jompo/asuhan/social dan
7. Jasa biro perjalanan oleh hotel


Menurut Marihot pahala (2010;303) pajak hotel yang menjadi subjek adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang di berikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusakan hotel, dalam bentuk apapun dan dalam lingkungan perusahaannya dan pekerjaannya yang melakukan usaha di bidang penginapan. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada pihak hotel. Menurut Marihot Pahala (2010;305) tarif pajak hotel ditetapkan paling ting gi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar pemerintah kabupaten/kota diberikan keluasaan untuk menentukan tarif sesuai dengan kondisi masing-masing daerah asalkan tidak melebihi 10%.

1.5 Prosedur Pemungutan Pajak Hotel sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17 tahun 2012

Prosedur Pemungutan Pajak Hotel sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamobagu No. 17 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak
2. Perhitungan dan Penetapan Pajak
3. Pembayaran Pajak
4. Penagihan Pajak
5. Pembukuan/ Pelaporan Pajak

Gambar 1. Prosedur Pemungutan Pajak



1.6 Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRD), pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan definisi restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Sesuai dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) menyebutkan bahwa pajak restoran masuk dalam kategori pajak daerah, tepatnya pajak kabupaten/kota, yang mendefinisikan pajak restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah
2. Peraturan daerah no 17 tahun 2012 tentang pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termasuk objek pajak restoran yaitu:

1. Rumah makan
2. Cafe/warung kopi
3. Bar
4. Warung bakso dan lain sebagainya

Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan minuman, termasuk juga yang penjualan makanan dan minuman yang dibawa pulang. Yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Atau sederhananya yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan restoran, dan sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran yaitu orang

pribadi atau badan dalam bentuk apapun. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian.

1.7 Prosedur Pemungutan Pajak Restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17 tahun 2012

Prosedur Pemungutan Pajak Restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamobagu No. 17 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Pendataan dan Pendaftaran
2. Penetapan Pajak
3. Pembukuan dan Pelaporan
4. Pembayaran dan Penagihan
6. Keberatan dan Banding

1.8 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Amin Widjaja tunggal (2016:218) Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menyajikan data-data yang dapat memberikan gambaran umum tentang Badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) serta memberikan gambaran tentang bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu. Waktu penelitian akan dilakukan selama bulan Januari 2020 sampaidengan selesai.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif yaitu dengan melakukan pengamatan, pencatatan, dan wawancara secara langsung di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data. Untuk data primer peneliti memperoleh data melalui hasil observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak badan pengelolaan keuangan daerah kota Kotamobagu, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen penunjang berupa data yang sudah ada seperti data dari buku teks dan penelitian- penelitian terdahulu.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu baik dengan pimpinan atau dengan pegawai untuk mendapatkan informasi lebih jelas tentang prosedur pemungutan dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Narasumber yang di wawancarai yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu Bpk Pra Sugiarto H. Yunus, SP. Wawancara ini dibantu alat perekam yang digunakan sebagai alat pendukung untuk meninjau kembali apabila ada keterangan atau informasi yang tidak dicatat peneliti.

2. Dokumentasi
Mengumpulkan dokumen atau catatan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni prosedur pemungutan dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
3. Penelitian kepustakaan (*library research*)
Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, teori, skripsi yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

2.5 Metode dan Proses Analisis Data

Setelah memperoleh data, maka data tersebut perlu dianalisis agar supaya masalah dalam penelitian ini bisa terpecahkan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berisi data nyata atau fakta yang diungkapkan/dilaporkan sehingga bisa diambil suatu kesimpulan. Dalam rangka melakukan analisis memadai tidaknya sistem pemungutan pajak hotel dan restoran maka akan dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan aturan-aturan, prosedur, serta formulir-formulir yang digunakan dalam proses pemungutan.
2. Aturan-aturan, prosedur serta formulir-formulir tersebut akan dilakukan pengujiannya apakah dilaksanakan oleh BPKD dalam pemungutan pajak hotel dan restoran.
3. Jika ada beberapa bagian yang tidak dilaksanakan oleh BPKD akan ditelusuri penyebabnya dan di rumuskan solusinya agar aturan dan prosedur dapat dilaksanakan.
4. Akan dilakukan pengujian atas sistem prosedur yang dilakukan dengan membandingkannya dengan konsep penetapan pajak yang seharusnya dianut (*konsep self assessment/official assessment*).

Membuat hasil dan pembahasan penelitian apakah sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran sesuai dengan penetapan konsep pemungutan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Di dalam penelitian ini akan diuraikan bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak restoran oleh BPKD Kota Kotamobagu. Dari hasil pengamatan terdapat 2 alternatif pembayaran pajak hotel dan restoran yang di jalankan oleh BPKD Kota Kotamobagu. Untuk alternatif pertama yaitu pembayaran secara manual dan yang kedua pembayaran via online. Berikut akan di uraikan lebih lanjut masing-masing sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran.

3.1.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada BPKD Kota Kotamobagu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Pra Sugiarto H. Yunus, SP. menyatakan bahwa prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pendaftaran dan penetapan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.
 - a. Wajib pajak mendatangi bidang pendapatan BPKD Kota Kotamobagu tepatnya di bagian seksi retribusi dan penerimaan
 - b. Wajib pajak menyampaikan permohonan NPWPD (nomor pokok wajib pajak daerah) dilampiri dengan kelengkapan berkas seperti KTP, fotocopy SIUP/TDP, fotocopy tanda usaha dan fotocopy surat ijinlainnya yang diperlukan
 - c. Kemudian seksi retribusi dan penerimaan akan menerima dan memeriksa permohonan NPWPD yang diajukan oleh wajib pajak
 - d. Dan apabila pengisian formulir dan lampirannya lengkap makapermohonan NPWPD akan segera diproses dan akan diterbitkan.
 - e. Apabila dalam pengisian formulir dan lampirannya masih belum lengkap, maka NPWPD akan di kembalikan ke wajib pajak.
 - f. Setelah formulir dan lampirannya lengkap maka akan diterbitkan NPWPD dan diserahkan ke wajib pajak.

2. Prosedur penyetoran dan pembayaran pemungutan pajak hotel dan restoran secara manual
 - a. Pajak hotel dan pajak restoran dipungut menggunakan system self assessment yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang
 - b. Wajib pajak daerah wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan berisi data omzet penerimaan dan lampiran rekapitulasi omzet penerimaan dengan benar dan jelas dan ditandatangani oleh wajib pajak daerah.
 - c. Setelah SPTPD diisi dengan lengkap maka wajib pajak daerah melakukan pembayaran di bagian perbendaharaan yang telah ditetapkan oleh walikota yaitu bank Sulut
 - d. Bendahara penerimaan akan menerbitkan kwitansi atau bukti pembayaran dan juga SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak daerah
 - e. Bendahara penerimaan akan menjumlah dan mencatat pendapatan pajak daerah yang diterima dalam satu hari dan akan menyetorkan uang ke kas daerah dengan melalui bank sulut dan membuat surat tanda setoran yang sudah ditandatangani oleh bagian bendahara penerimaan.
3. Prosedur pembayaran pajak hotel dan pajak restoran via online menggunakan *e-tax*
Menurut kepala bidang pendataan Ilmar Z. Rusman tujuan dari pembayaran via online adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar, dan nantinya wajib pajak bisa mengecek secara online nama mereka jika sudah membayar atau belum. *E-tax* merupakan sistem monitoring pajak secara online (*real time*) yang dilakukan oleh instansi berwenang dibidang perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Setiap transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak melalui mesin kasir yang terpasang akan terekam secara otomatis oleh alat *tapping box*, pada saat yang bersamaan *tapping box* akan mengirimkan data transaksi tersebut kepada *server control* yang terletak di BPKD secara online. Dengan adanya *e-tax* wajib pajak bisa mengetahui nilai transaksi beserta dengan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada daerah.

3.1.2 Dokumen yang Digunakan Pada BPKD Kota Kotamobagu

Dokumen yang digunakan dalam melakukan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Kotamobagu adalah:

1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
Dokumen harus diisi oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak hotel dan restoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Kotamobagu
2. STS (Surat Tanda Setoran)
Dokumen ini dicetak oleh bagian pembukuan dan pelaporan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah membayar pajaknya sekaligus sebagai bukti resmi yang diberikan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)
Kartu ini yang mencantumkan nama dan alamat wajib pajak, fungsi kartu ini sebagai pengenalan untuk membayar pajak
4. Rekap Penjualan
Dokumen ini wajib diisi oleh setiap wajib pajak saat akan melakukan transaksi pembayaran pajak hotel dan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen ini digunakan sebagai bukti hasil penerimaan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran yang diterima oleh wajib pajak
5. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
Dokumen ini digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak melalui pihak ketiga yaitu Bank Sulut
6. Dokumen pemeriksaan
Dokumen ini digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan wajib pajak untuk melihat data yang terbaru serta mengecek potensi pajak baru.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Evaluasi Kepatuhan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada BPKD Kota Kotamobagu

1. Evaluasi prosedur pembayaran manual pajak hotel dan pajak restoran BPKD Kota Kotamobagu

Jika dilihat dari hasil penelitian pada BPKD kota Kotamobagu, dimana dalam melakukan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak harus berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Apabila telah melakukan pembayaran maka bagian perbendaharaan akan menerbitkan bukti pembayarandan juga SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran pajak hotel dan restoran yang ditetapkan oleh BPKD kota Kotamobagu sudah sesuai dengan peraturan atau prosedur pembayaran dengan menggunakan SPTPD.

2. Evaluasi prosedur pembayaran via online *e-tax* pajak hotel dan restoran di BPKD Kota Kotamobagu

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan wajib pajak yang membayarkan pajak terutangnya secara online tidak menggunakan SPTPD karena hanya melalui *e-tax* dan pembayarannya akan secara outodebet melalui rekening giro ataupun membayar lewat atm hanya memasukan kode pembayaran yang diberikan oleh petugas sesuai dengan kode yang keluar dari *e-tax* dimana bisa menghubungkan antara pihak BPKD dengan pihak bank BRI sehingga pihak bank BRI dapat mengecek nominal yang akan dibayarkan. Wajib pajak bisa mencetak atau mengecek transaksi terakhir maupun bukti pembayaran yang telah di lakukan melalui *e-tax* dan untuk pelaporan pajak dapat dipermudah dengan adanya *e-tax* karena setiap transaksi yang dilakukan otomatis terekam dan terhubung dengan *server control* yang ada di BPKD. Maka dapat di simpulkan bahwa sistem dan prosedur pembayaran pajak hotel dan restoran via online atau *e-tax* tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dalam pembayaran secara online tidak menggunakan SPTPD sedangkan dalam peraturan daerah no 28 tahun 2009 menggunakan SPTPD.

3. Analisis Pengendalian Internal terhadap Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada BPKD Kota Kotamobagu

- a. Analisis Lingkungan Pengendalian

Dengan memberikan izin atau cuti kepada pegawainya yang berkepentingan di luar jam kerja, BPKD selain memberikan gaji juga memberikan tunjangan khusus kepada pegawainya yang melakukan tugas luar serta tunjangan kinerja daerah yang memadai agar tidak terjadi kecurangan, melakukan *rolling* pegawai dalam menjalankan tugas pemungutannya agar proses pemungutan berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat dikatakan bahwa sistem dan prosedurnya telah memadai karena sesuai dan memenuhi unsur-unsur konsep lingkungan pengendalian yang ada.

- b. Analisis Penaksiran Resiko

Dapat dikatakan bahwa prosedur yang dilakukan sudah memadai karena telah memenuhi unsur-unsur konsep analisis penaksiran resiko.

- c. Analisis Aktivitas Pengendalian

Review terhadap kinerja yang dilakukan oleh BPKD Kota Kotamobagu membuat monitoring dan evaluasi di setiap triwulan di semua bidang, tujuannya diselenggarakan evaluasi dan monitoring adalah untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dari Badan pengelola keuangan daerah (BPKD) Kota Kotamobagu agar supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang sehingga bisa memaksimalkan pendapatan daerah lebih khususnya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sehinggantujuan dari instansi bisa tercapai. Pengolaan informasi pada BPKD Kota Kotamobagu dalam pemungutan pajak hotel dan restoran terdiri atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

- d. Analisis Informasi dan Komunikasi

Hal ini jika dikaitkan dengan hasil penelitian dimana BPKD Kota Kotamobagu telah melaksanakan informasi dan komunikasi dengan baik karena dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis computer berupa SIMDA (Sistem informasi manajemen daerah) sistem ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah sehingga sub bagian pelaporan dapat mengetahui informasi sampai mana target yang telah dicapai, komunikasi yang baik sangat penting jika terjalin dengan baik antara pimpinan dan pegawai, pegawai dan masyarakat ataupun pegawai dengan tingkatan yang lebih rendah.

e. Analisis Pemantauan

Dengan melakukan analisis pengendalian internal terhadap sistem prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran maka di simpulkan bahwa BPKD kota Kotamobagu telah melakukan pengendalian internal yang sesuai atau memadai dengan konsep pengendalian internal yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dalam analisis kepatuhan sistem dan prosedur pembayaran manual pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh BPKD kota Kotamobagu telah sesuai dengan penetapan peraturan yang berlaku sedangkan untuk pembayaran via online atau *e-tax* belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam analisis pengendalian internal prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak restoran kota Kotamobagu juga sudah memadai karena sesuai dengan konsep pengendalian internal yang berlaku.

Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada BPKD Kota Kotamobagu, maka penulis juga akan memberikan saran seperti berikut: Untuk pembayaran pajak via Online sebaiknya lebih di tingkatkan dan dimaksimalkan dan juga perlu untuk dilakukan sosialisasi berulang kali tentang bagaimana cara membayar pajak hotel dan restoran via online dan bagaimana cara menggunakan *e-tax* sehingga wajib pajak bisa lebih dipermudah dalam melakukan pembayaran pajak.

Daftar Pustaka

- Amin, Widjaja Tunggal. 2016. *Teknik – Teknik Audit Internal*. Harvarindo. Jakarta
- Anggoro, D., D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan pertama. UBPress. Malang.
- Muljono, D. 2010. *Panduan Brevet Pajak-Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Edisi I. Andi. Yogyakarta.
- Narwanti, S. 2018. *Perpajakan*. Istana Media. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2012 tentang *Pajak Restoran*. Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012
- Siahaan, M., P. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Supramono, dan Damayanti, T. W. 2010. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Edisi I. Andi. Yogyakarta.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta